

**PENATAAN – PENGELOLAAN – PEMBERDAYAAN – PEDAGANG KAKI LIMA
2015
PERDA KOTA SALATIGA NO. 4. LD. 2015/NO. 4. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

ABSTRAK

- Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima pada lokasi sesuai dengan peruntukannya sejalan dengan pengendalian pemanfaatan ruang , perlu dilakukan upaya penataan terhadap pedagang kaki lima dantempat usaha pedagang kaki lima guna mendukung terwujudnya kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, Indah dan aman.
- Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tanggung dan mandiri, perlu dilakukan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima baik kualitas maupun kuantitas usahanya, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang pedagang kaki lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Untuk itu diperlukan Perda tentang penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi jawa timur, jawa tengah, dan jawa barat, UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, PP No. 69 tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II salatiga dan kabupaten daerah Tingkat II Semarang, Permendagri No. 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 12 tahun 1981 tentang Kebersihan, keindahan,

kesehatan dan ketertiban umum dalam wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 10 tahun 1993 tentang penetapan kota salatiga hatti beriman, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda kota Salatiga No. 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota salatiga tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kota salatiga tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 14 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kerja sama Daerah dan kerja sama luar negeri.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Penataan PKL yang dilakukan terhadap PKL dan Lokasi tempat kegiatan PK, pengelolaan lokasi PKL, pemberdayaan PKL, Tugas dan wewenang pemerintah Daerah, hak, kewajiban dan larangan, pengembangan kerja sama Daerah, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan, serta sanksi administrasi bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 17 April 2015
- Penjelasan 8 Hlm.